



BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;
 - bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi serta mempertimbangkan adanya perubahan dalam Satuan Standar Harga Umum, maka perlu diadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| DINAS | |
| BIDAN | A |
| KANTOR | |
| BAGIAN | |

| PARAF HIRARKHIS | |
|-----------------|---|
| WABUP | L |
| SEKDA | A |
| ASS III | R |
| KABAG HUKUM | A |

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

f

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018 tentang standar satuan harga umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 731) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5


Beberapa ketentuan dalam lampiran SSHU diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal September 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 28 AGUSTUS 2019

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Di undangan di Tilamuta
Pada tanggal 28 AGUSTUS 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOALEMO



HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 202)

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOALEMO

: NOMOR : 81 TAHUN 2019

: TANGGAL : 28 AGUSTUS 2019

: TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR SATUAN HARGA UMUM

BELANJA LANGSUNG

JENIS BELANJA : BELANJA PEGAWAI

Standar Satuan Harga TA. 2019 Yang Berfungsi Sebagai
Batas Tertinggi

| NO | URAIAN | SAT | BIAYA | KETERANGAN |
|----|---|-----|-----------|------------|
| 1 | Pengelola Keuangan Pada SKPKD | | | |
| | 1 Koordinator (Kepala BKAD) | OB | 7,000,000 | |
| | 2 Sekretaris (Sekretaris BKAD) | OB | 6,000,000 | |
| | 3 Anggota Eselon III | OB | 5,000,000 | |
| | 4 Anggota Eselon IV | OB | 4,000,000 | |
| | 5 Admin Keuangan SE-Kabupaten Boalemo | OB | 6,500,000 | |
| | 6 Verifikator | OB | 3,000,000 | |
| | 7 Admin Gaji,Pajak,SIKD,DAK,Akuntansi,Pendapatan,BMD | OB | 3,000,000 | |
| | 8 Operator kasda dan Pelaporan Keuangan Harian | OB | 2,500,000 | |
| | 9 Operator KASDA | OB | 2,000,000 | |
| | 10 Operator SIMDA | OB | 1,500,000 | |
| | 11 Staf PNS | OB | 1,000,000 | |
| | 12 Staf Non PNS | OB | 750,000 | |
| 2 | Honorarium TIM Bupati Untuk Percepatan Realisasi Program Unggulan | | | |
| | 1 Ketua | OB | 4,000,000 | |
| | 2 Sekretaris | OB | 3,500,000 | |
| | 3 Koordinator Bidang | OB | 3,000,000 | |
| | 4 Anggota | OB | 2,750,000 | |

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU